

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Aningsih, Resti Siti Aningsih. Fungsi dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana, (UM. Surakarta. 2010).
- Ashofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta:Sinar Grafika).
- Buku 1- Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Mikroprudensial, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi, (Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan, 2016).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Bumi Aksara, Jakarta, 2001).
- Diane, Zaini Zulfi. Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan. (Keni Media, Bandung, 2014).
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Hadad, Muliawan D., Pengantar Buku: Ekosistem Fintech Indonesia, (Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia, 2021).
- Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003).

Rasjidi, Lily dan I.B Wisa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Remaja
Rusdakarta, 1993).

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi
Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam
Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi
Negara. (Surabaya. PT Bina Ilmu. 1987).

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000).

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1986).

Soemitro, Ronny Hanitijo Soemitro. Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri,
(Ghalia, Jakarta, 1994).

Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Cet.3, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1995).

Jurnal dan Skripsi

Bachman, Alexander., Becker, Alexander., Buerckner, Daniel., & Hilker, Michael.,
2011. *Online Peer to Peer Lending – A Literature Review. Journal of
Internet Banking and Commerce*, Volume 16 Number 2.

Ernama Santi-Budiharto-Hendro Saptono, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016, *diponegoro law journal*, Volume 6, Nomor 3, Tahun
2017.

Hida Hiyanti, dkk. (2019). Peluang dan Tantangan *Fintech* di Indonesia. *Jurnal
Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(03), 2019, 326-333.

- Joey Allen Fure. (2016). Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex Crimen* Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016
- Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.1, September 2017:346
- Jurnal Pagaruyuang, Vol. 2, Juli 2018:25
- Kishtainy, Niall. (2014). *Economics in Minutes*. United Kingdom: Quercus.
- Lee, I., & Shin, Y. (2018). *Fintech: Ecosyste, business models, investment decisions, and challenges*. *Bussiness Horizons*, 61(1), 35–46. doi: 10.1016/j.bushor.2017.09.003.
- Putra, Andi Irman Putra, SH., MH, “Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945 (Pasca Amandemen)”, (Penulisan Kerangka Ilmiah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008).
- Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2019). *Fintech* Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM. *AdBispreneur*, 3(2), 89. doi: 10.24198/adbispreneur.v3i2.17836
- Setiono. 2004. *Rule of Law* (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Vieqi Rakhma Wulan. 2017. *Financial Technology (Fintech) A New Transaction In Future*. *Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences*, Volume 2, Number 1. Surabaya: Universitas Adi Buana.
- Wang, Huaiqing., Chen, Kun., Zhu, Wei., & Song, Zhenxia. 2015. *A Process Model on Peer to Peer Lending*. *Financial Innovation*, Volume 1 Number 3.

Faisyar, Afada Hauna, Problematik Layanan Utang Piutang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*) di Indonesia, skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019).

Vernandito, Aldrian, Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*peer to peer lending*) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, 2018).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;

Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Sumber Internet

<http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/09/basics.htm>, diakses pada Kamis, 17 November, pukul 21.21 WIB.

<https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx>, diakses tanggal 16 Januari 2023, pukul 20.20 WIB.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-FintechLending-Berizin-di-OJK-per-2-Maret-2022.aspx>, diakses tanggal 16 Januari 2023, pukul 22.23 WIB.

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>, diakses pada Senin, 20 Februari 2023, pukul 01.00 WIB.

<https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi/RINGKASAN%20POJK%2010%20-%2005%20-2022.pdf>, dikases pada Senin, 20 Februari 2023, pukul 11.30 WIB.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx>, diakses pada Senin, 20 Februari 2023, pukul 14.50 WIB.